Penguatan Demokrasi melalui Regulasi Partai Politik: Tinjauan Komparatif Amerika Serikat, India, dan Malaysia

Analis Legislatif Ahli Utama
Drs. Prayudi, M.Si.
prayudi@dpr.go.id

Analis Legislatif Ahli Madya
Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.
Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA
Rachmi Suprihartanti Septiningtyas.,S.H., M.H.
Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Simela Victor Muhamad dan Elga Andina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Ringkasan

Kajian ini membandingkan regulasi partai politik di Amerika Serikat, India, dan Malaysia sebagai rujukan reformulasi UU Partai Politik di Indonesia. Amerika Serikat menekankan kebebasan berserikat tanpa regulasi ketat, India dan Malaysia mewajibkan pendaftaran partai secara administratif. Mekanisme sengketa umumnya diselesaikan secara internal, sementara pembubaran partai di Indonesia diatur melalui Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan pendekatan administratif di India dan Malaysia. Ketiga negara menunjukkan pentingnya demokrasi internal, rekrutmen terbuka, dan pengakuan partai lokal sebagai penguat representasi. Sebaliknya, regulasi di Indonesia masih lemah dalam menjamin akuntabilitas dan kaderisasi. Reformasi diperlukan untuk memperjelas pembubaran partai, membatasi masa jabatan ketua umum, dan membuka ruang legal bagi partai politik lokal.

A. PENDAHULUAN

A.1 Latar belakang

Partai politik (parpol) merupakan institusi strategis dalam menopang keberlangsungan sistem demokrasi. Dalam demokrasi modern, partai tidak hanya menjalankan fungsi elektoral, tetapi juga berperan penting dalam proses rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, serta formulasi kebijakan publik. Oleh karena itu, keberadaan parpol yang demokratis, transparan, dan akuntabel menjadi prasyarat bagi kualitas demokrasi yang substantif dan berkelanjutan.

Di Indonesia, penguatan kelembagaan parpol menjadi isu yang semakin mendesak, seiring dengan meningkatnya kompleksitas dinamika politik serta tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi partai. Masuknya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2025–2029 menunjukkan urgensi reformulasi pengaturan partai sebagai bagian dari agenda konsolidasi demokrasi nasional.

Secara konseptual, Alan Ware (1996, hlm. 5) mendefinisikan parpol sebagai "*...a state institution that (a) seeks influence in a state, often by attempting to occupy positions in government, and (b) usually consists of more than a single interest in society and so to some degree attempts to aggregate interest*." Definisi ini menegaskan bahwa partai merupakan institusi yang berfungsi menyerap dan menyatukan kepentingan masyarakat ke dalam proses kekuasaan negara.

Miriam Budiardjo (1998, hlm. 17–19) turut menegaskan peran strategis partai dalam sistem politik demokratis, antara lain dalam hal komunikasi politik, sosialisasi politik, seleksi kepemimpinan, serta pengendalian konflik. Berbagai fungsi ini menuntut pengelolaan organisasi dan sumber daya partai secara profesional. Tidak hanya menyangkut pendanaan, pengelolaan ini juga mencakup infrastruktur kelembagaan, mekanisme demokrasi internal, serta kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur tata kelola partai.

Reformasi kelembagaan partai tetap relevan meskipun sejumlah pengaturannya telah diputuskan melalui mekanisme ketatanegaraan. Mekanisme uji materi di Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu kanal refleksi atas kebutuhan pembaruan. Hingga tahun 2025, Mahkamah Konstitusi telah menangani puluhan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol). Salah satunya adalah permohonan terkait ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang diajukan sebanyak 34 kali sebelum akhirnya dipenuhi.

Dalam perkara lainnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 tertanggal 14 Mei 2025 menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh Lamury Hadjon terhadap UU Parpol dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025). Permohonan ini mempermasalahkan tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai. Meskipun ditolak, perkara ini mencerminkan dinamika dan aspirasi publik terhadap penguatan prinsip demokrasi internal dalam kepartaian.

Berkaca pada perkembangan tersebut, kajian komparatif terhadap sistem pengaturan parpol di negara-negara demokrasi lain menjadi relevan untuk merumuskan pembelajaran kebijakan dan praktik baik (*best practices*) yang dapat mendukung arah reformasi hukum parpol di Indonesia.

A.2. Fokus permasalahan

Kajian ini difokuskan pada analisis perbandingan substansi politik pengaturan parpol di Indonesia, Amerika Serikat, India, dan Malaysia. Fokus utama mencakup isu-isu sebagai berikut:

1. pendirian parpol;
2. penyelesaian sengketa;
3. pembubaran parpol;
4. ideologi parpol;
5. model kepemimpinan partai;
6. rekrutmen anggota; dan
7. keberadaan parpol lokal

Substansi-substansi tersebut merupakan unsur penting dalam mewujudkan institusi demokrasi sipil yang adaptif, partisipatif, dan memiliki ketahanan terhadap tantangan institusional dan politik.

A.3. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk:

1. mengkaji pola pengorganisasian parpol, termasuk proses pendirian parpol, mekanisme penyelesaian sengketa internal, serta pengaturan pembubaran parpol;
2. memahami fondasi ideologis parpol dalam menjalankan fungsi representasi dan model kepemimpinan parpol;
3. mengidentifikasi dan membandingkan proses rekrutmen kader parpol;
4. menelaah peluang pengakuan terhadap parpol lokal sebagai bentuk penguatan demokrasi yang kontekstual dan tidak terseragamkan secara sentralistik; dan
5. memberikan masukan berbasis bukti kepada DPR RI dalam rangka simulasi opsi-opsi reformulasi pengaturan parpol di Indonesia melalui revisi UU Parpol.

A. 4. Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal*

analysis) dengan fokus pada aspek substansi politik pengaturan parpol di tiga negara demokrasi, yaitu Amerika Serikat, India, dan Malaysia. Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi praktik kelembagaan dan regulasi parpol yang berkembang dalam sistem presidensial, parlementer, maupun sistem campuran.

Analisis tidak hanya bersifat yuridis-normatif, tetapi juga mengacu pada data empiris dan dinamika politik kelembagaan yang berdampak terhadap demokrasi. Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara, dokumen kelembagaan, serta kajian akademik dan laporan riset internasional yang kredibel. Data sekunder juga diperoleh melalui akses media daring yang terverifikasi untuk mendukung analisis kontekstual terhadap perkembangan hukum dan praktik politik kepartaian.

Ketiga negara dipilih karena beberapa hal. Amerika Serikat merupakan negara dengan sistem presidensial dan dua partai dominan, relevan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dan penyederhanaan sistem kepartaian. India adalah negara demokrasi besar dengan sistem parlementer dan multipartai, menawarkan pembelajaran tentang pengaturan partai berbasis ideologi dan identitas etnis-agama dalam kerangka konstitusional. Sementara Malaysia adalah negara tetangga dengan sistem monarki konstitusional dan struktur federal, berguna untuk membandingkan dinamika partai lokal, kepemimpinan elitis, dan tren demokrasi elektoral di kawasan. Pemilihan ketiga negara tersebut diharapkan memberikan spektrum perbandingan yang beragam, sekaligus menawarkan alternatif model yang dapat dikontekstualisasikan dalam reformasi regulasi parpol di Indonesia.

B. PERBANDINGAN PENGATURAN

Amerika Serikat

Pembentukan dan Status Badan Hukum Parpol

Di Amerika Serikat, tidak terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai pendirian partai politik. Setiap individu atau kelompok pada prinsipnya dapat mendirikan partai politik tanpa melalui prosedur perizinan formal dari pemerintah pusat. Pengaturan terkait partai politik umumnya dimuat dalam *electoral law* atau peraturan kepemiluan, yang substansinya lebih berfokus pada persyaratan keikutsertaan dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, pendirian partai politik bersifat fleksibel dan administratif, sejalan dengan prinsip kebebasan berserikat sebagaimana diatur dalam First Amendment Konstitusi Amerika Serikat. Namun demikian, untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu, partai politik tetap harus memenuhi persyaratan *ballot access*, yaitu ketentuan administratif yang mengatur syarat pencantuman calon atau partai dalam surat suara, yang diatur secara spesifik di tingkat negara bagian.

Hingga 2024, kecenderungan munculnya partai alternatif tetap tinggi, tetapi kecil kemungkinan partai baru akan langsung sukses secara nasional. Partai baru

akan berhasil sukses secara nasional jika sukses di tingkat lokal atau negara bagian terlebih dahulu. Misalnya Partai Republik, sebuah partai lokal/regional di Amerika bisa bertransformasi menjadi kekuatan nasional, dimulai dari dukungan kuat di negara bagian tertentu, lalu meningkat ke panggung nasional melalui isu-isu yang relevan dan strategi politik yang tepat. Selain itu, adanya potensi perpecahan internal dalam Partai Republik (konservatif vs populis) atau Partai Demokrat (moderat vs progresif) bisa memicu fragmentasi dan eksperimen politik baru.

Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal dan Kemungkinan Pembubaran Partai

Parpol di Amerika Serikat memiliki aturan internal sendiri, seperti halnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, komite etik yang bertugas menyelesaikan permasalahan internal partai yang berkaitan dengan etika, mekanisme *voting* jika para pihak tidak menyetujui putusan mahkamah partai dan berniat untuk mengajukan upaya hukum banding.

Perselisihan yang skalanya besar atau luas akan ditangani oleh Democratic National Committee (DNC) untuk Partai Demokrat dan Republican National Committee (RNC) untuk Partai Republik. Jika perselisihan tersebut terjadi di tingkat negara bagian, penanganannya dapat dilakukan oleh komite partai di tingkat negara bagian masing-masing. Pengadilan hanya dilibatkan apabila sengketa menyangkut pelanggaran hukum, seperti pelanggaran hak suara atau manipulasi aturan yang bertentangan dengan undang-undang federal maupun undang-undang negara bagian (*state law*). Di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, penyelesaian sengketa partai umumnya diutamakan melalui mekanisme internal partai sebelum dibawa ke ranah peradilan.

Di Amerika Serikat, badan peradilan tidak ikut campur dalam menyelesaikan sengketa internal partai, penyelesaian secara internal sesuai dengan anggaran dasar partai atau prinsip *freedom of association*. Campur tangan pengadilan berlaku jika terjadi pelanggaran hak sipil atau pelanggaran hukum yang lebih luas (seperti konflik hukum terkait dana kampanye, pencalonan, atau pemilu).

Mekanisme pembubaran parpol di Amerika Serikat memiliki karakteristik yang khas dan sangat dipengaruhi oleh prinsip kebebasan berserikat yang dijamin Konstitusi. Tidak terdapat mekanisme pembubaran formal yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga peradilan. Negara tidak memiliki kewenangan untuk secara aktif membubarkan parpol, terlepas dari ideologi atau orientasi politik partai tersebut. Dalam praktiknya, pembubaran partai terjadi secara *de facto*, yakni ketika partai kehilangan basis pendukung, gagal memenuhi persyaratan administratif untuk berpartisipasi dalam pemilu, atau tidak lagi aktif secara organisasi. Pendekatan ini menegaskan tingginya penghormatan terhadap otonomi politik dan kebebasan berorganisasi di sistem politik.

Landasan ideologis dan model kepemimpinan partai

Partai Demokrat dan Partai Republik merupakan dua partai kunci di Amerika Serikat. Meskipun terdapat sejumlah partai lain, yang sering disebut sebagai pihak ketiga *(third parties*), pengaruh mereka dalam pemerintahan relatif kecil karena jumlah perwakilannya yang terbatas. Beberapa contoh partai tersebut, antara lain, Partai Konstitusi, Partai Reformasi, Partai Libertarian, dan Partai Hijau. Secara historis, sistem kepartaian di Amerika Serikat bermula dari dua partai awal: Partai Federalis dan Partai Demokrat Republik (Republik Jefferson). Seiring waktu, sistem dua partai tetap bertahan, meskipun terjadi perubahan orientasi ideologis. Saat ini, Partai Demokrat umumnya diasosiasikan dengan posisi politik yang lebih liberal atau progresif, sementara Partai Republik dikenal sebagai partai konservatif.

Pengaturan organisasi partai di Amerika Serikat cenderung tidak tersentral pada kepemimpinan ketua umum partainya. Partai memiliki struktur organisasi formalnya di setiap tingkatan pemerintahan. Ini membentuk piramida kepanitiaan, mulai dari tingkat lokal di dasar hingga tingkat nasional di ujung. Namun, itu tidak berarti bahwa tingkat yang lebih rendah tunduk pada kontrol atau arahan dari tingkat atasnya. Di tingkat lokal terdapat struktur partai seperti identifikasi partai dan pemilih, aktivis, sukarelawan, komite polisi, distrik, kota, dan kabupaten. Di tingkat negara bagian, terdapat komite distrik kongres, komite pusat negara bagian, dan konvensi lokal.

Sistem Rekrutmen dan Seleksi Kader

Rekrutmen yang dilakukan oleh parpol tidak semata-mata bertujuan untuk menambah jumlah anggota, tetapi juga mencakup proses seleksi dan pencalonan kader partai untuk posisi jabatan publik, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Jika melihat dari pengalaman negara lain, berbagai elemen harus dipertimbangkan di dalam proses rekrutmen partai, mulai dari kriteria calon, mekanisme nominasi dan seleksi, serta siapa yang akan menjalankan mekanisme tersebut. Karena itu, setiap parpol memiliki cara yang berbeda untuk menjalankan sistem rekrutmennya masing-masing. Selain membuka proses rekrutmen anggota secara terbuka, parpol di negara maju seperti Amerika Serikat membuka peluang besar bagi anggota masyarakat untuk menjadi relawan partai. Hampir di seluruh situs web partai, diumumkan kesempatan bagi siapapun untuk menjadi relawan partai.

Sebagai relawan partai, seorang kader memilih untuk terlibat aktif di dalam partai dengan berbagai bentuk kegiatan termasuk menjalankan kampanye melalui telepon atau mengunjungi langsung pemilih, menghadiri kegiatan partai, mengadakan kegiatan partai di rumahnya, dan lain sebagainya. Meskipun parpol tidak menutup kesempatan kepada siapapun untuk menjadi anggota, namun parpol menetapkan persyaratan keanggotaan. Persyaratan yang kerap dicantumkan oleh partai berkaitan dengan komitmen anggota untuk mendukung partai dan kandidat partai di dalam pemilu (Haris *et al.*, 2016, hlm. 21–22).

Isu Parpol Lokal

Di Amerika Serikat, parpol lokal memainkan peran penting di tingkat daerah atau negara bagian, meskipun mereka tidak selalu dominan di tingkat nasional. Amerika Serikat secara dominan memiliki dua partai besar yaitu Demokrat dan Republik, namun juga terdapat partai-partai lokal, terutama yang aktif di negara bagian tertentu. Beberapa partai lokal di Amerika Serikat (List of State Political Parties, n.d.), antara lain:

1. Alaskan Independence Party (AIP) yang aktif di negara bagian Alaska dani mendukung otonomi lebih besar bagi Alaska;
2. Vermont Progressive Party, yang berbasis di Vermont dan fokus pada kebijakan progresif;
3. Minnesota Independence Party, yang pernah cukup kuat di Minnesota dan sempat memenangkan jabatan gubernur lewat Jesse Ventura; dan
4. Liberty Union Party, yang juga berbasis di Vermont dan merupakan partai sayap kiri kecil serta pernah menjadi tempat awal karier politik Bernie Sanders, politikus dan senator di AS.

Selain partai-partai lokal yang dominan di tingkat negara bagian tertentu, terdapat pula sejumlah partai yang hadir di berbagai negara bagian di Amerika Serikat, meskipun tidak secara signifikan mendominasi perpolitikan nasional.

1. Libertarian Party merupakan salah satu partai alternatif terbesar, dengan keberadaan di 38 negara bagian. Partai ini mengedepankan nilai-nilai kebebasan individu, pasar bebas, dan pembatasan peran pemerintah dalam kehidupan publik. Berdasarkan data pemilih tahun 2024, partai ini tercatat memiliki sekitar 704.000 pemilih terdaftar.
2. Green Party memiliki cabang di 23 negara bagian dan fokus pada isu-isu lingkungan, keadilan sosial, serta penerapan prinsip-prinsip demokrasi langsung. Menurut data pemilih tahun 2024, jumlah pemilih terdaftar untuk partai ini mencapai sekitar 249.000 orang.
3. Constitution Party tercatat di 12 negara bagian. Partai ini menekankan pentingnya interpretasi ketat terhadap konstitusi Amerika Serikat, serta mendukung nilai-nilai Kristen dan otonomi negara bagian. Data pemilih tahun 2023 menunjukkan bahwa partai ini memiliki lebih dari 100.000 anggota resmi.
4. We the People Party didirikan pada Januari 2024 oleh Robert F. Kennedy Jr. sebagai upaya untuk memfasilitasi pencalonannya dalam pemilihan presiden tahun tersebut. Partai ini dibentuk di beberapa negara bagian, antara lain, California, Delaware, Hawaii, Mississippi, dan North Carolina, sebagai strategi akses surat suara (*ballot access*) yang lebih fleksibel di luar kerangka partai besar.
5. Pacific Green Party, partai di Oregon yang menganut ideologi hijau, sosialisme, dan progresivisme, dengan sekitar 7.915 anggota terdaftar per September 2024.

India

Pembentukan dan Status Badan Hukum Parpol

Konstitusi India tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pendirian partai. Regulasinya diatur secara administratif oleh Komisi Pemilu India (Election Commission of India [ECI]) berdasarkan ketentuan Representation of the People Act, 1951. Untuk mendapatkan pengakuan resmi, partai harus mendaftar ke ECI dan memenuhi syarat tertentu seperti jumlah suara minimum atau keberhasilan dalam pemilu, serta merepresentasikan berbagai kelompok sosial, agama, bahasa, atau kepentingan regional.

Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal dan Kemungkinan Pembubaran Partai

Sengketa parpol di India cenderung diselesaikan secara internal. Mahkamah Agung India dapat menangani sengketa internal partai jika ada pelanggaran konstitusi partai atau undang-undang, tetapi tetap mengedepankan penyelesaian internal. ECI juga dapat ikut campur jika sengketa menyangkut simbol partai atau sengketa terkait kepemimpinan. Setiap partai di India memiliki aturan terkait sengketa yang melibatkan anggota partainya. Sebagai contoh, Partai Bharatiya Janata (Bharatiya Janata Party [BJP]) memiliki komite disiplin yang mengatur mengenai pelanggaran kode etik partai, penolakan keputusan partai, dan perselisihan kepemimpinan.

ECI dapat mengeluarkan peraturan untuk mencabut pendaftaran partai tersebut jika papol melanggar syarat administratif atau melanggar ketentuan hukum. Meskipun partai tersebut tidak dibubarkan, partai akan bubar dengan sendirinya jika kehilangan massa pendukung atau bergabung dengan partai lain.

Partai tingkat lokal banyak membawa isu dari negara bagian dan yang bersifat sangat ekstrem. Pada masa yang akan datang, partai semacam itu bisa saja dilarang oleh pemerintah. Karakteristik dan isu yang diusung partai akan menentukan partai mana yang dapat bertahan.

Landasan ideologis dan model kepemimpinan partai

Parpol dan ideologi merupakan bagian penting dalam setiap pemerintahan setiap negara. Di India, peran keduanya diatur dalam konstitusi dan dianggap sebagai unsur yang dapat menentukan pilihan kebijakan yang diambil dalam mengatur negara dan masyarakat, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi. Meskipun tidak diatur secara rinci dalam undang-undang, aspek ideologi parpol di India tercermin melalui penggunaan simbol partai. The Representation of the People Act 1951, khususnya pada Pasal 29A, memberikan kebebasan kepada parpol untuk mendaftarkan simbolnya ke ECI. Simbol ini berperan penting untuk membantu pemilih mengenali partai dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pengaturan simbol partai juga memungkinkan penggunaan simbol yang mencerminkan sentimen lokal secara eksklusif, maupun simbol nasional yang bersifat inklusif. Pada akhirnya, simbol partai

mencerminkan dinamika politik di masing-masing negara bagian dan menunjukkan keberadaan partai-partai di tingkat lokal.

India mengalami gejala personalisasi parpol, terutama dalam kepemimpinan elit partai. Dinamika ini berkaitan erat dengan upaya mengakomodasi konflik dalam sistem demokrasi Indiat. Sebagai contoh, pada 1960-an, oposisi utama Partai Kongres di negara bagian Gujarat adalah Partai Swatantra, sebuah partai sayap kanan. Memasuki 1970-an, oposisi terhadap Partai Kongres semakin menguat melalui koalisi berbagai partai (Suri, 2007, hlm. 46), termasuk Partai Swatantra. Dalam proses akomodasi dan konsolidasi di berbagai negara bagian, kepemimpinan Partai Kongres semakin terpusat pada figur ketua umum, yang didominasi oleh dinasti keluarga Gandhi.

Sistem Rekrutmen dan Seleksi Kader

Regulasi terkait rekrutmen parpol di India diatur oleh ECI yang mengawasi registrasi partai, pelaporan keuangan, dan transparansi internal. Namun, tidak ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur proses internal rekrutmen kader partai. Sebagian besar proses ditentukan oleh konstitusi internal masing-masing partai. Misalnya, BJP memiliki struktur organisasi dari tingkat nasional hingga lokal yang mendukung pengembangan kader melalui sayap pemuda seperti Bharatiya Janata Yuva Morcha (Bharatiya Janata Yuva Morcha, n.d.). Parpol di India aktif dalam melakukan kaderisasi, terutama di kalangan pemuda dan mahasiswa. Sayap pemuda dan organisasi mahasiswa menjadi sarana dalam mempersiapkan calon pemimpin masa depan, walau akses terhadap posisi penting sering kali masih didominasi oleh elite dan keluarga politik.

Di India, rekrutmen anggota parpol tidak terlalu terpusat pada aturan yang ketat, meskipun ada beberapa prinsip umum yang diikuti oleh sebagian besar parpol di sana. Pertama, keterbukaan anggota. Seperti di Indonesia, setiap warga negara yang memenuhi kriteria dapat menjadi anggota parpol. Tidak ada batasan yang ketat tentang siapa yang bisa bergabung dengan partai, meskipun beberapa partai memiliki persyaratan tertentu, seperti kewarganegaraan India dan usia minimal. Kedua, rekrutmen dari basis massa. Banyak parpol di India, seperti BJP atau Indian National Congress (INC), yang mengandalkan kegiatan sosial dan pendidikan politik untuk merekrut anggota baru. Mereka juga mengadakan program khusus untuk menarik generasi muda dan anggota dari kelompok sosial atau agama tertentu. Ketiga, sistem keanggotaan formal. Parpol besar seperti BJP dan INC memiliki sistem keanggotaan yang formal, di mana individu yang ingin bergabung harus mendaftar melalui aplikasi dan mengikuti prosedur tertentu. Keempat, keterlibatan aktif dalam politik lokal. Anggota parpol di India sering kali terlibat dalam politik lokal melalui kegiatan kampanye, pemilihan lokal, atau komite sosial, yang merupakan sarana penting untuk membangun hubungan dengan basis pemilih dan rekrutmen anggota baru.

Isu Parpol Lokal

India memiliki banyak parpol regional yang sangat berpengaruh di negara bagian masing-masing. Beberapa partai lokal di India, antara lain,

1. Shiv Sena, yang berbasis di Maharashtra dan memiliki pengaruh besar di Mumbai dan sekitarnya;
2. Trinamool Congress (TMC), yang dominan di Benggala Barat dan dipimpin oleh Mamata Banerjee;
3. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), merupakan partai besar di Tamil Nadu dan berbasis pada ideologi Dravidian;
4. Telangana Rashtra Samithi (TRS), yang berperan penting dalam pembentukan negara bagian Telangana; dan
5. Biju Janata Dal (BJD), sebuah partai lokal yang kuat di negara bagian Odisha.

Parpol merupakan hal mendasar bagi penyelenggaraan politik di India dan telah menjadi subjek berbagai penelitian (Suri, 2007). Dalam prosesnya, partai lokal telah membantu konsolidasi dan perluasan demokrasi; mempopulerkan gagasan tentang kesetaraan, keadilan sosial, dan kebebasan; serta membuka pintu bagi inklusi, suara, dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang lebih lemah. Partai menciptakan dinamisme saat berupaya menjangkau pemilih dengan daya tarik emosional dan material yang inovatif (Kumar, 2023; Maiorano, 2019). Partai sering kali dipelajari dari atas ke bawah, yang tidak dapat dihindari mengingat hasil penting dari pemilihan tingkat nasional dan negara bagian. Oleh sebab itu, partai lokal menerapkan strategi dengan membangun disiplin secara ketat dalam organisasi. Namun, pendekatan ini berdampak pada keterbatasan ruang bagi pemimpin perempuan untuk berkembang karena struktur partai cenderung menuntut loyalitas dan kepatuhan. Oleh karena itu, perempuan yang terlibat dalam politik, terutama di tingkat lokal harus memiliki rasa kepemilikan kelembagaan yang kuat agar tetap aktif dan bertahan di partai. Selain itu, partai lokal juga sangat bergantung pada kontribusi anggotanya. Kontribusi ini terutama dibutuhkan di tingkat akar rumput, tempat berbagai kegiatan partai dijalankan. Hal ini penting karena struktur partai bersifat hierarkis dan menuntut loyalitas serta kerja keras dari setiap anggotanya.

Malaysia

Pembentukan dan Status Badan Hukum Parpol

Pendirian parpol di Malaysia diatur oleh undang-undang dan harus berbentuk badan hukum. Ketentuan tersebut didasarkan pada Akta Pertubuhan Parti Politik (2002 perubahan APP 1966) yang mengatur berbagai aspek parpol, termasuk pendaftaran partai, lambang, anggaran dasar partai, dan lain sebagainya. Proses pendaftaran partai dan organisasi pada umumnya melalui lembaga yang disebut Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (Registry of Societies [ROS]). ROS berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Portal Rasmi Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, n.d.).

Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal dan Kemungkinan Pembubaran Partai

Penyelesaian sengketa parpol dan pembubaran parpol di Malaysia diatur dalam kerangka hukum dan institusional yang cukup spesifik. Sengketa dalam partai biasanya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal yang diatur dalam konstitusi partai, termasuk proses disiplin, prosedur pengaduan internal, dan mediasi antaranggota. Jika penyelesaian secara internal gagal, maka pihak yang bersengketa dapat membawa kasusnya ke pengadilan. Pengadilan biasanya enggan mencampuri urusan internal partai, kecuali jika ada pelanggaran hukum atau prinsip keadilan prosedural.

Pengadilan Sipil (Mahkamah Sipil) dapat menangani sengketa seperti: pemecatan anggota partai, perselisihan hasil pemilihan internal, dan legitimasi kepemimpinan partai. Contoh kasus: sengketa dalam United Malays National Organisation (UMNO) pernah dibawa ke pengadilan (misalnya krisis kepemimpinan pada tahun 1987). ROS dapat diminta untuk menyelidiki jika ada pelanggaran konstitusi partai dan kegiatan partai yang bertentangan dengan hukum. ROS dapat memberikan perintah kepada partai untuk menyelesaikan isu internal atau melakukan pemilihan ulang.

Mekanisme pembubaran parpol diatur oleh Akta Pertubuhan 1966 (Societies Act 1966). Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa:

1. partai dapat dibubarkan secara sukarela dengan Keputusan Majelis Tertinggi atau Kongres Partai, atau sesuai dengan ketentuan dalam perlembagaan partai; dan
2. partai dapat dibubarkan oleh pihak berwenang (ROS) jika: (1) partai tidak mematuhi peraturan di bawah Akta Pertubuhan; (2) partai terlibat dalam kegiatan yang mengancam ketenteraman awam atau keamanan negara; atau (3) partai tidak menyerahkan laporan tahunan atau dokumen sesuai ketentuan hukum.

Surat peringatan atau notis akan diberikan kepada partai, jika partai tidak mematuhi arahan. ROS dapat mengeluarkan perintah pembubaran (Section 13 Akta Pertubuhan). Partai yang dibubarkan dapat mengajukan banding kepada Menteri Dalam Negeri. Jika ditolak, dapat melakukan banding dengan membawa kasusnya ke Pengadilan Tinggi (*High Cour*t).

Landasan Ideologis dan Model Kepemimpinan Partai

Pengaturan ideologis terhadap parpol di Malaysia tidak bersifat ketat maupun seragam di tingkat nasional. Meskipun demikian, usaha untuk membentuk identitas politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Melayu dan Islam cukup gencar dilaksanakan. Partai-partainya tetap memiliki kebebasan untuk mengacu pada ideologi politik dan landasan perjuangannya yang bersifat komunal dan non Islam. Hal ini merupakan kompromi atas keinginan demi menciptakan "bangsa bermasyarakat majemuk." Kompromi dicetuskan ketika kemerdekaan Malaysia tercapai pada 1957. Sejak itu, etnis Melayu harus berbagi kekuasaan dengan masyarakat non-Melayu (Cina dan India) yang telah menetap sejak abad 19. Etnik Melayu secara historis diakui dominan dalam sektor

politik, sementara etnik Cina memiliki keunggulan dalam sektor ekonomi. Ketimpangan ini telah lama menjadi sumber ketegangan dan dinilai menyulitkan proses konsolidasi identitas kebangsaan di Malaysia (Chin, 2022, hlm. 452). Pencantuman Islam sebagai agama federasi semata-mata untuk memelihara hak raja-raja Melayu dan bukan untuk mendirikan Negara Islam. Karena itu, meskipun Islam adalah agama resmi Malaysia, "*Malaysia is not an Islamic State*" (Choirie, 2008, hlm. 53–54).

Meskipun menerapkan sistem desentralisasi kepartaian, Malaysia tetap menunjukkan gejala personalisasi kepemimpinan partai. Bahkan, beberapa parpol dominan nasional justru dikuasai figur-figur politik yang memimpin partai dalam jangka waktu yang sangat lama. Pola kepemimpinan yang bersifat personal ini tampaknya selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Amandemen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Larangan Anggota Parlemen (Dewan Rakyat) Berganti Partai. Undang-undang ini menetapkan bahwa anggota parlemen yang berpindah partai akan kehilangan kursi dan mandat yang diperolehnya melalui pemilu, yang kemudian dialihkan ke partai asal (Antara, 2022).

Sistem rekrutmen dan seleksi kader

Malaysia menganut sistem parlementer dengan struktur politik yang didominasi oleh koalisi besar, seperti Barisan Nasional (BN), Pakatan Harapan (PH), dan Perikatan Nasional (PN). Proses rekrutmen anggota parpol di Malaysia umumnya bersifat terbuka, memungkinkan warga negara untuk mendaftar melalui cabang-cabang lokal. Namun, dalam praktiknya, proses ini sering kali bersifat *top-down*, di mana keputusan strategis, termasuk penunjukan calon legislatif, ditentukan oleh elite partai pusat. Kriteria seperti loyalitas, koneksi pribadi, dan kedekatan dengan pimpinan partai sering menjadi pertimbangan utama dalam seleksi calon legislatif. Beberapa partai, seperti Partai Islam Se-Malaysia (PAS), memiliki program kaderisasi formal yang mencakup pelatihan berjenjang mulai dari tingkat orientasi hingga pelatihan kepemimpinan madya, meskipun pelaksanaannya tidak selalu konsisten di seluruh partai.

Regulasi parpol dan proses rekrutmen di Malaysia diatur melalui beberapa undang-undang utama yang saling berkaitan. Pertama, Akta Pertubuhan 1966 mewajibkan seluruh parpol untuk terdaftar secara resmi dan diawasi oleh ROS, menjamin legalitas dan keteraturan aktivitas politik (Societies Act 1966). Kedua, pelaksanaan pemilu diatur oleh Akta Pilihan Raya 1958, yang memberikan kerangka hukum bagi peran Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), pembentukan daerah pemilihan, dan pendaftaran pemilih. Selain itu, Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 menetapkan larangan terhadap praktik seperti suap politik dan pengaruh tidak sah selama pemilu (Elections Act 1958; Election Offences Act 1954). Ketiga, untuk menjaga stabilitas parlemen, Undang-Undang Anti-Lompat Parti diperkenalkan guna mencegah anggota parlemen berpindah partai setelah terpilih tanpa kehilangan kursi, dengan tujuan menghormati mandat rakyat dan menghindari krisis politik (Antara, 2022).

Isu Parpol Lokal

Di Malaysia, partai-partai lokal tumbuh dan berkembang dengan membawa ideologi dan perjuangan politik masing-masing, yang umumnya berakar pada kepentingan etnis, wilayah, atau isu spesifik tertentu. Meskipun secara umum partai-partai lokal ini tidak memiliki jumlah kursi yang dominan di parlemen nasional, peran mereka tetap signifikan dalam dinamika politik Malaysia. Keberadaan partai-partai lokal tersebut tidak hanya memperkaya sistem kepartaian nasional, tetapi juga menjadi bagian integral dari cerminan identitas politik Malaysia yang plural dan beragam, sesuai dengan karakter masyarakatnya yang multietnis dan multikultural.

C. EVALUASI KRITIS DAN ANALISIS PREDIKTIF (MASUKAN REDAKSI)

Evaluasi terhadap sistem pengaturan parpol di Amerika Serikat, India, dan Malaysia menunjukkan bahwa masing-masing negara mengembangkan kerangka hukum yang disesuaikan dengan struktur politik, konteks sosial, dan sejarah institusionalnya. Namun, dari perbandingan tersebut, terdapat sejumlah kecenderungan dan tantangan yang juga berpotensi terjadi di Indonesia, terutama bila hendak mereformulasi pengaturan parpol dalam rangka memperkuat demokrasi.

C.1 Evaluasi Kritis

Tabel 1 menunjukkan bahwa sistem pengaturan parpol di Indonesia berada dalam posisi yang khas, berbeda dari pendekatan liberal terbuka seperti di Amerika Serikat maupun pendekatan administratif ketat seperti di Malaysia. Dalam aspek pendirian dan pembubaran partai, Indonesia memiliki instrumen hukum yang relatif lengkap melalui keterlibatan KPU, Kementerian Hukum dan HAM, serta Mahkamah Konstitusi. Namun, kompleksitas administratif ini perlu tetap dijaga agar tidak menghambat kebebasan politik dan prinsip keadilan prosedural yang dijamin oleh konstitusi.

Dari sisi penyelesaian sengketa internal, Indonesia menonjol dengan keberadaan Mahkamah Partai sebagai mekanisme khusus. Ini merupakan keunggulan dibanding India dan Malaysia yang lebih mengandalkan pengadilan sipil atau intervensi administratif. Namun demikian, efektivitas Mahkamah Partai Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal independensi, transparansi proses, dan aksesibilitas bagi kader yang bersengketa dengan elite partai.

Perbandingan dalam Tabel 1 juga mencerminkan bahwa desain hukum dan kelembagaan di tiap negara menciptakan dampak berbeda terhadap kualitas demokrasi dan stabilitas sistem kepartaian. Untuk menggali implikasinya bagi Indonesia, evaluasi tematik berikut merangkum lima isu utama yang menjadi fokus kajian.

Pertama, pendekatan liberal Amerika Serikat dalam pendirian partai, yang tidak mensyaratkan pendaftaran formal dan berbasis pada prinsip kebebasan berserikat, terlihat konsisten dengan demokrasi liberal. Namun, model ini kurang cocok

Tabel 1.
Perbandingan Perbandingan Regulasi Parpol
(Indonesia – Amerika Serikat – India – Malaysia)

	Indonesia	Amerika Serikat	India	Malaysia
Pendirian Parpol	Harus memenuhi syarat administratif dan verifikasi faktual oleh KPU dan Kemenkum	Tidak perlu pendaftaran formal, bersifat bebas di bawah konstitusi	Harus didaftarkan ke Election Commission of India (ECI).	Harus didaftarkan ke Registrar of Societies (ROS).
Penyelesaian Sengketa	Melalui internal Partai (mahkamah partai) atau Pengadilan (PN dan MA).	Melalui internal partai, atau pengadilan umum.	Melalui internal partai terlebih dahulu, lalu di bawa ke Pengadilan.	Melalui internal partai, pengadilan sipil atau intervensi ROS.
Pembubaran Parpol	MK dapat membubarkan karena alasan tertentu.	Sulit, hampir tidak mungkin terjadi secara hukum.	Tidak ada mekanisme formal, jarang terjadi karena harus melalui Mahkamah.	Bisa dibubarkan oleh ROS.
Ideologi	Menganut asas ciri.	Menganut dua partai kunci yang bersekutu meski dengan ideologi berbeda.	Tidak diatur secara spesifik.	Tidak diatur secara ketat, meski ada upaya membentuk identitas politik tertentu.
Model Kepemimpinan	Memiliki pengaruh sentral dan besar.	Tidak tersentral pada kepemimpinan ketum.	Personalisasi parpol terkait kepemimpinan lingkaran elit.	Desentralisasi kepartaian masih dipengaruhi personalisasi ketum
Rekrutmen Kader	Bersifat formalitas terbuka.	Bersifat terbuka, namun ada syarat khusus keanggotaan.	Tidak ada regulasi khusus diatur secara internal parpol.	Bersifat terbuka, namun kerab bersifat top-down.
Partai Lokal	Terbatas di Aceh	Memainkan peran penting di tingkat daerah/negara bagian.	Memiliki banyak partai politik regional yang sangat berpengaruh di negara bagian.	Menjadi bagian dari identitas Malaysia yang beragam.

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

untuk Indonesia yang memiliki risiko fragmentasi politik tinggi. Dalam konteks ini, mekanisme administratif di Indonesia tetap relevan untuk memastikan partai yang berdiri memiliki basis kelembagaan dan ideologis yang jelas.

Kedua, penyelesaian konflik internal partai yang di India dan Malaysia cenderung bersifat otonom dan internal, mencerminkan penghormatan terhadap struktur organisasi partai. Namun, tanpa pengawasan independen, pendekatan ini membuka celah oligarki. Indonesia yang memiliki Mahkamah Partai dan keterlibatan Mahkamah Agung telah mengembangkan model penyelesaian yang lebih sistematis, tetapi kualitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar tidak sekadar formalitas.

Ketiga, pembubaran parpol di Malaysia yang dilakukan melalui ROS memunculkan kekhawatiran akan intervensi eksekutif. Sebaliknya, Indonesia menyerahkan kewenangan pembubaran kepada Mahkamah Konstitusi. Meskipun mekanisme ini lebih menjamin prinsip legalitas, masih diperlukan perumusan indikator substantif tentang ancaman terhadap demokrasi agar tidak membuka ruang penyalahgunaan.

Keempat, sistem rekrutmen kader di ketiga negara umumnya terbuka, meskipun masih terdapat dominasi elite. Indonesia justru belum memiliki kerangka hukum yang jelas untuk mengatur proses kaderisasi partai secara demokratis dan profesional. Akibatnya, rekrutmen sering kali bergantung pada relasi kuasa internal dan minim transparansi. Reformasi diperlukan untuk memperkuat meritokrasi dan membatasi konsentrasi kekuasaan dalam kepemimpinan partai.

Kelima, keberadaan parpol lokal di India dan Amerika Serikat terbukti memperluas representasi dan memperdalam demokrasi pada level akar rumput. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia, yang hingga kini belum memberikan ruang hukum terhadap partai lokal. Ketiadaan pengakuan ini menjadi salah satu titik lemah dalam sistem kepartaian nasional, khususnya dalam menjamin keterwakilan komunitas lokal dan kelompok minoritas.

C.2 Analisis Prediktif

Melihat arah perkembangan demokrasi dan kecenderungan reformasi hukum di berbagai negara, dapat diprediksi bahwa Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan berikut jika tidak segera melakukan pembaruan regulasi parpol :

Pertama, adanya konvergensi antara hukum publik dan aspek kelembagaan partai akan menciptakan tekanan terhadap reformulasi Undang-Undang Partai Politik. Ketika partai telah menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan negara, maka regulasi kelembagaannya tidak bisa semata dianggap sebagai urusan internal organisasi privat. Namun demikian, reformulasi regulasi tersebut harus dikelola dengan prinsip keadilan prosedural, akuntabilitas publik, dan partisipasi masyarakat sipil yang inklusif. Tanpa prinsip-prinsip tersebut, revisi UU Partai Politik justru dapat dimanfaatkan oleh elite politik untuk mempertahankan status quo dan menghambat demokratisasi internal partai.

Kedua, ketidakpastian hukum mengenai pembubaran parpol berpotensi menciptakan masalah serius dalam menghadapi kondisi ekstrem, seperti keterlibatan partai dalam kegiatan antidemokrasi, ujaran kebencian, atau kekerasan politik. Saat ini, tidak ada standar substantif yang rinci terkait batasan konstitusional pembubaran partai melalui Mahkamah Konstitusi. Tanpa pedoman yang jelas, mekanisme ini bisa disalahgunakan sebagai alat politik untuk membungkam oposisi, atau sebaliknya menjadi tidak efektif dalam melindungi demokrasi dari ancaman yang nyata.

Ketiga, meningkatnya ketimpangan internal partai, terutama terkait akumulasi kekuasaan di tangan ketua umum, akan memperkuat kecenderungan oligarkis dan memperlemah mekanisme kaderisasi. Ketidakhadiran aturan pembatasan masa jabatan ketua umum dalam UU saat ini menciptakan ruang dominasi figur secara jangka panjang. Tanpa adanya sistem seleksi internal yang demokratis dan transparan, partai cenderung bertransformasi menjadi alat politik personal, bukan institusi representatif yang menopang demokrasi prosedural.

Keempat, potensi delegitimasi parpol di mata publik akan terus meningkat seiring dengan memburuknya persepsi terhadap proses rekrutmen dan pencalonan legislatif yang dinilai elitis dan tertutup. Kekecewaan ini dapat memicu apatisme politik atau justru mendorong masyarakat untuk memilih jalur alternatif seperti gerakan independen, organisasi populis, atau politik identitas di luar institusi partai. Jika tidak disertai dengan reformasi internal, parpol akan kehilangan kepercayaan sebagai wadah aspirasi publik.

Kelima, kemunculan partai lokal informal atau gerakan politik berbasis daerah merupakan gejala yang wajar dalam konteks negara majemuk seperti Indonesia. Fenomena ini dapat menjadi respons terhadap sistem kepartaian nasional yang terlalu tersentralisasi dan kurang responsif terhadap isu-isu lokal. Tanpa kerangka hukum yang jelas dan terukur, aspirasi tersebut berisiko berkembang tanpa kendali dan menciptakan konflik yurisdiksi dalam pemilu dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengakuan hukum terhadap partai lokal dengan persyaratan tertentu perlu dipertimbangkan sebagai bentuk penguatan demokrasi partisipatoris yang lebih kontekstual.

D. TRANSPLANTASI HUKUM DAN OPSI MODEL KEBIJAKAN

D.1. Transplantasi Hukum

Upaya untuk melakukan transplantasi hukum dalam pengaturan partai politik, yang dimulai dari pendirian, mekanisme penyelesaian sengketa dan pembubaran parpol, tidak lepas dari konteks sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Amerika Serikat dan India menganut sistem *common law*, sementara Malaysia menerapkan sistem hukum campuran (*mixed legal system*) yang mengintegrasikan *common law* dengan unsur hukum Islam dan hukum adat. Di sisi lain, Indonesia menggunakan

civil law, namun juga mengenal pluralisme hukum yang mencakup hukum Islam, hukum adat, dan berkembang pula reformasi hukum. Dengan begitu, keberhasilan transplantasi hukum sering bergantung pada kesesuaian budaya dan sosial, kebutuhan lokal, serta kemampuan adaptasi. Dalam konteks ini, transplantasi hukum tidak dapat dilakukan secara mekanis. Keberhasilan adaptasi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kesesuaian dengan budaya dan struktur sosial politik, kebutuhan lokal yang spesifik, dan kemampuan sistem hukum nasional dalam menyerap serta menyesuaikan diri terhadap praktik dan prinsip yang diadopsi.

Ada tiga pertimbangan dalam pemilihan transplantasi hukum dari ketiga negara yang dibandingkan di atas.

1. Pendirian dan Status Hukum Parpol

Sistem di Amerika Serikat menekankan prinsip kebebasan berserikat sebagaimana diatur dalam First Amendment, yang menjadikan pendirian partai bersifat bebas tanpa kewajiban pendaftaran formal ke otoritas negara. Meskipun menjunjung tinggi prinsip liberal demokrasi, model ini tidak cocok ditransplantasikan langsung ke Indonesia, yang memiliki risiko tinggi terhadap fragmentasi politik jika regulasi pendirian partai diliberalisasi secara penuh. Sebaliknya, sistem India dan Malaysia, yang mewajibkan pendaftaran administratif—masing-masing ke ECI dan ROS—lebih mendekati model Indonesia saat ini. Namun, ke depan, penguatan pengawasan substantif terhadap komitmen ideologis dan struktur internal partai menjadi aspek yang layak dipertimbangkan sebagai bentuk transplantasi adaptif.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internal

Ketiga negara memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang otonom namun terukur. Di Amerika Serikat, penyelesaian sepenuhnya didelegasikan ke internal partai, dan pengadilan hanya terlibat bila terjadi pelanggaran hukum yang luas. India, melalui ECI, memberi contoh bagaimana lembaga independen dapat berperan besar dalam menyelesaikan konflik kepemimpinan atau simbol partai. Malaysia memadukan pendekatan internal, peradilan umum, dan intervensi administratif oleh ROS. Dalam konteks Indonesia, keberadaan Mahkamah Partai dan Mahkamah Agung sudah memberikan kerangka yudisial yang cukup mapan. Namun, agar sejalan dengan prinsip impersonalisasi kepartaian, Indonesia dapat mempertimbangkan pembentukan forum etik independen di luar struktur partai sebagai penyaring awal konflik sebelum naik ke pengadilan, sebagaimana praktik di India.

3. Pembubaran Parpol

Mekanisme pembubaran partai menunjukkan variasi yang ekstrem. Di Amerika Serikat, pembubaran formal tidak dikenal; partai bubar karena kehilangan relevansi atau dukungan. Pendekatan ini sulit ditransplantasikan ke Indonesia

yang masih menghadapi dinamika ideologis dan sektarian yang sensitif. India dan Malaysia menyediakan mekanisme administratif untuk mencabut pengakuan partai, namun dengan keterlibatan minimal dari pengadilan. Sementara itu, Indonesia menempatkan pembubaran partai sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, yang secara normatif lebih menjamin prinsip keadilan prosedural. Transplantasi yang mungkin dilakukan adalah perumusan parameter substantif yang lebih jelas terkait ancaman terhadap demokrasi dan konstitusi, sehingga pembubaran tidak menjadi instrumen politik, tetapi tetap menjaga tatanan demokrasi.

D.2. Opsi Kebijakan

Jika Indonesia ingin belajar dari Amerika Serikat, India, dan Malaysia, maka opsi-opsi kebijakan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut.

1. Model Amerika Serikat
   Menawarkan kebebasan tinggi dan minim regulasi negara. Namun, model ini hanya cocok untuk negara dengan sistem demokrasi mapan dan risiko fragmentasi rendah. Tidak direkomendasikan secara penuh untuk Indonesia yang memiliki keragaman sosial-politik tinggi dan kebutuhan pengendalian sistem kepartaian yang terstruktur.
2. Model India
   Memberikan kewenangan besar ke lembaga independen (ECI) dalam mengelola registrasi dan sengketa partai. Model ini relevan untuk mendorong penguatan peran KPU dan Bawaslu dalam pengawasan partai politik di Indonesia, termasuk penyelesaian konflik internal yang berdampak pada keabsahan pemilu dan hak pemilih.
3. Model Malaysia
   Menawarkan pendekatan administratif yang ketat dan sistem banding berjenjang. Meski berpotensi efektif secara birokratis, model ini rentan intervensi politik dari eksekutif. Namun, penyelesaian sengketa yang mengedepankan mekanisme internal tetap dapat diadopsi untuk memperkuat demokrasi internal partai di Indonesia.

Model Indonesia saat ini lebih administratif, fokus pada syarat-syarat resmi, tetapi memberi kesempatan kepada Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang kuat dalam pembubaran partai politik karena menganut sistem hukum *civil law* yang cirinya adalah sumber hukum tertulis merupakan sumber hukum tertinggi, lembaga peradilan sangat terstruktur, dan hakim berperan aktif dalam mencari kebenaran bukan sekadar memutuskan berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak.

Indonesia perlu mendorong desentralisasi pengaturan partai politik agar lebih adaptif terhadap keragaman wilayah dan sosial budaya. Pengakuan terhadap partai politik lokal dengan syarat khusus dapat menjadi strategi untuk memperkuat

representasi politik di tingkat daerah. Selain itu, transparansi dalam proses rekrutmen kader, pembatasan masa jabatan ketua umum partai, serta reformasi sistem kaderisasi berbasis meritokrasi perlu dimasukkan dalam revisi regulasi sebagai prasyarat untuk menciptakan partai politik yang demokratis dan akuntabel.

Transplantasi hukum tidak harus mengarah pada penyeragaman, tetapi pada penyesuaian institusional yang menguatkan prinsip demokrasi prosedural, keadilan elektoral, dan tanggung jawab publik. Oleh karena itu, keberhasilan reformulasi UU Partai Politik bergantung pada sejauh mana ia mampu menjawab tantangan lokal, sekaligus mengambil inspirasi dari praktik baik internasional yang telah terbukti adaptif terhadap kompleksitas demokrasi kontemporer.

PENUTUP

Kajian ini menegaskan pentingnya reformulasi menyeluruh terhadap regulasi parpol di Indonesia guna memperkuat demokrasi internal, akuntabilitas kelembagaan, dan keterwakilan politik yang inklusif. Melalui perbandingan dengan Amerika Serikat, India, dan Malaysia, terlihat bahwa pendekatan terhadap pendirian partai, mekanisme penyelesaian konflik internal, pembubaran, sistem rekrutmen, serta kepemimpinan partai sangat dipengaruhi oleh karakteristik sistem hukum, struktur politik, dan budaya demokrasi masing-masing negara. Di Amerika Serikat, rekrutmen kader berlangsung terbuka dan partisipatif, meskipun tetap dikendalikan oleh jaringan elite partai. Di India, proses rekrutmen dipengaruhi oleh struktur sosial dan patronase politik, sementara di Malaysia bersifat *top-down* meski secara formal terbuka. Dalam hal pendirian partai, Amerika Serikat tidak mengharuskan pendaftaran formal karena menjunjung tinggi prinsip kebebasan berserikat. Sebaliknya, India dan Malaysia menerapkan pendekatan administratif yang juga berlaku di Indonesia saat ini. Penyelesaian konflik internal umumnya diupayakan melalui mekanisme internal partai, dengan keterlibatan lembaga negara hanya jika terjadi pelanggaran hukum.

Pengalaman ketiga negara juga menunjukkan bahwa pengakuan terhadap parpol lokal dapat memperluas partisipasi dan memperkuat representasi politik akar rumput, terutama dalam konteks masyarakat yang majemuk. Selain itu, ketiadaan pembatasan masa jabatan pimpinan partai di India dan Malaysia memperkuat kecenderungan personalisasi kekuasaan, berbeda dengan Amerika Serikat yang menekankan desentralisasi dan mekanisme seleksi terbuka dalam kepemimpinan partai. Sementara itu, pengembangan ideologi partai di masing-masing negara tetap berada dalam kerangka ideologi nasional, namun memberi ruang bagi ekspresi politik yang beragam.

Dengan mempertimbangkan temuan tersebut, reformasi UU Parpol di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan ideologis partai, larangan pindah partai untuk mendorong kaderisasi dan loyalitas institusional, pembatasan masa jabatan ketua umum partai maksimal dua periode, serta pembukaan ruang hukum bagi parpol lokal

dengan syarat yang ketat. Revisi UU juga harus mempertimbangkan kompleksitas sosial-politik Indonesia sebagai negara kesatuan yang plural, dengan sistem politik yang tengah menuju konsolidasi demokrasi. Transplantasi hukum dari negara lain tidak dapat dilakukan secara mekanis, melainkan harus bersifat selektif dan adaptif, dengan mempertimbangkan kesesuaian institusional dan kebutuhan lokal. Hanya dengan pendekatan semacam itu, Indonesia dapat membangun sistem kepartaian yang lebih representatif, demokratis, dan tahan terhadap distorsi oligarkis dalam demokrasi elektoral.

DAFTAR PUSTAKA

Antara. (2022, Juli 29). Malaysia larang Anggota Parlemen pindah partai, ini sebabnya. *Tempo.co.* https://www.tempo.co/internasional/malaysia-larang-anggota-parlemen-pindah-partai-ini-sebabnya-315874

Bharatiya Janata Yuva Morcha. (n.d.). *About us.* BJYM. Retrieved June 23, 2025, from https://bjym.org/

Budiardjo, M. (Ed.). (1998). *Partisipasi dan partai politik: Sebuah bunga rampai.* Yayasan Obor Indonesia.

Chin, J. (2022). Racism towards the Chinese minority in Malaysia: Political Islam and institutional barriers. *The Political Quarterly, 93*(3), 451–459. https://elicit.com/notebook/3fdf7329-3fcc-4ea5-a300-8aafa2cd2966#184b889b26dcf7470e2452bc16fe529e

Choirie, A. E. (2008). *Islam-nasionalisme Umno-PKB studi komparasi dan diplomasi.* Pensil-324.

Haris, S., Bhakti, I. N., Nurhasim, M., Nuryanti, S., Yanuarti, S., Tryatmoko, M. W., Gayatri, I. H., Kartini, I., Siregar, S. N., & Budiatri, A. P. (2016). *Panduan Rekrutmen & kaderisasi partai politik ideal di Indonesia*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI). https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/politik/buku/panduan-rekrutmen-dan-kaderisasi-partai-politik-ideal-di-indonesia

Kumar, R. (2023). Understanding the rise of Bharatiya Janata Party and its affinity to Rashtriya Swayamsevak Sangh. *YMER, 22*(1), 359–369. https://ymerdigital.com/uploads/YMER220135.pdf

List of state political parties. (n.d.). Ballotpedia. Retrieved June 18, 2025, from https://ballotpedia.org/List_of_state_political_parties?

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025, Mei 14). *Putusan Nomor 22/PUU-XXIII/2025.* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12629_1747207740.pdf

Maiorano, D. (2019). The 2019 Indian Elections and the ruralization of the BJP. *Studies in Indian Politics, 7*(2), 176–190. https://doi.org/10.1177/2321023019874893

Portal Rasmi Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. (n.d.). *Pengenalan Jabatan.* Portal Rasmi Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Retrieved June 18, 2025, from https://www.ros.gov.my/portal-main/article?id=pengenalan-jabatan

Suri, K. C. (2007). *Political parties in South Asia: The challenge of change*. www.idea.int. https://www.idea.int/sites/default/files/publications/political-parties-in-south-asia-the-challenge-of-change.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (2011).

Ware, A. (1996). *Political parties and party systems.* Oxford University Press.

FLA (*Foreign Legislation Analysis*)

PENGATURAN PARTAI POLITIK
DALAM MENOPANG KONSOLIDASI DEMOKRASI

(Perbandingan Amerika Serikat, India, dan Malaysia)

Salah satu instrumen yang strategis bagi penopang demokrasi suatu negara adalah partai politik (parpol). FLA ini fokus pada pengaturan kepartaian dengan membandingkan pengaturan dengan negara lain, yaitu Amerika Serikat, India dan Malaysia. Pengaturan kepartaian yang dianalisis meliputi pendirian parpol, syarat hukum, penyelesaian sengketa, pengadilan khusus, dan pembubaran parpol. Perbandingan pengaturan dapat dilihat pada matriks berikut ini.

	Amerika Serikat	India	Malaysia	Indonesia
Pendirian Parpol	Tidak perlu pendaftaran formal, bersifat bebas di bawah konstitusi.	Harus didaftarkan ke *Election Commission of India* (ECI).	Harus didaftarkan ke *Registrar of Societies* (ROS).	Harus memenuhi syarat administratif dan verifikasi faktual oleh KPU dan Kemenkum.
Penyelesaian Sengketa	Melalui internal partai, atau pengadilan umum.	Melalui internal partai terlebih dahulu, lalu di bawa ke Pengadilan.	Melalui internal partai, pengadilan sipil atau intervensi ROS.	Melalui internal Partai (mahkamah partai) atau Pengadilan (PN dan MA).
Pembubaran	Sulit, hampir tidak mungkin terjadi secara hukum.	Tidak ada mekanisme formal, jarang terjadi karena harus melalui Mahkamah.	Bisa dibubarkan oleh ROS.	MK dapat membubarkan karena alasan tertentu.
Ideologi	Menganut dua partai kunci yang bersekutu meski dengan ideologi berbeda.	Tidak diatur secara spesifik.	Tidak diatur secara ketat, meski ada upaya membentuk identitas politik tertentu.	Menganut asas ciri.
Jabatan Ketua Umum	Tidak tersentral pada kepemimpinan ketum.	Personalisasi parpol terkait kepemimpinan lingkaran elit.	Desentralisasi kepartaian masih dipengaruhi personalisasi ketum	Memiliki pengaruh sentral dan besar.
Rekruitmen	Bersifat terbuka, namun ada syarat khusus keanggotaan.	Tidak ada regulasi khusus diatur secara internal parpol.	Bersifat terbuka, namun kerab bersifat *top-down*.	Bersifat formalitas terbuka.
Partai Lokal	Memainkan peran penting di tingkat daerah/negara bagian.	Memiliki banyak partai politik regional yang sangat berpengaruh di negara bagian.	Menjadi bagian dari identitas Malaysia yang beragam.	Terbatas di Aceh.

Dari tabel di samping dapat dianalisis dampak positif yang bisa dicontoh dan resiko yang perlu diwaspadai sebagai berikut :

	Dampak Positif	Risiko yang Perlu Diwaspadai
Amerika Serikat	Memberikan kebebasan sangat luas, minim regulasi, tetapi membutuhkan sistem demokrasi yang mapan.	Tidak cocok sepenuhnya untuk negara dengan risiko fragmentasi tinggi.
India	ECI berperan penting sebagai wasit partai, bisa mengakui dan bisa mencabut ijin partai	Tidak ada pengadilan khusus, sehingga resiko terhadap putusan yang tidak berkeadilan tinggi
Malaysia	Sanksi administratif bertahap.	Kewenangan ROS terlalu luas, berisiko dipolitisasi.
Indonesia	Lebih administratif, fokus pada syarat-syarat resmi, Mahkamah Konstitusi berperan dalam pembubaran.	Mekanisme penyelesaian sengketa berjalan tidak efisien, putusan sering multitafsir.

REKOMENDASI

1. mendorong revisi atas ketentuan asas ciri dari setiap partai politik dalam tataran ideologisnya.
2. mengatur larangan bagi pindah partai guna membentuk rekrutmen dan pengkaderan yang lebih kuat.
3. diperlukan pengaturan badan hukum partai politik yang lebih solid dalam rangka memperkuat identitas partai bersangkutan (*Party ID*).
4. membuka ruang bagi kemungkinan pembubaran partai yang melakukan pelanggaran prisipiil bernegara.
5. mendorong impersonalisasi kepartaian di tingkat kepengurusan dan pimpinan.
6. membuka peluang bagi lahirnya partai politik lokal dalam skala dan syarat tertentu yang ketat.
7. merevisi UU Partai Politik dengan memperhitungkan budaya politik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, partai dan sistem politik nasional Indonesia

“Indonesia perlu melakukan proses pembaharuan hukum dan politik pengaturan partainya dengan memperhitungkan budaya politik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, partai dan sistem politik nasional Indonesia.”

Disusun oleh:
Prayudi
Debora Sanur Lindawaty
Dewi Sendhikasari Dharmaningtias
Rachmi Suprihartanti
Teddy Prasetiawan

Powered by
BADAN KEAHLIAN
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making